

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 8

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

DAERAH MILIK JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN
PADA JALAN ARTERI, KOLEKTOR, DAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya peranan jalan serta pembinaannya secara konvensional dan menyeluruh, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur sistem jaringan jalan berdasarkan kualifikasi jalan Arteri, jalan Kolektor dan jalan Lokal ;
 - b. bahwa penetapan Daerah Milik Jalan (DMJ) dan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, semula telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2000 tentang Garis Sempadan Jalan Arteri dan Kolektor, namun dalam pelaksanaannya menemui beberapa hambatan dan kendala antara lain terhadap bangunan eksisting sehingga perlu dicabut untuk diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3295);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 03 seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda dan Raperda Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002 - 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG DAERAH MILIK JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN PADA JALAN ARTERI, KOLEKTOR DAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Cipta Karya yang menangani teknis tata ruang dan Dinas Bina Marga dan Pengairan yang menangani teknis jalan di Kabupaten Bekasi;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas;
- f. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya diwajibkan membayar retribusi tol;
- g. Jalan Negara adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Instansi Pusat;
- h. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
- i. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
- j. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
- k. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
- l. Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga atau dengan kota jenjang di bawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil;
- m. Jalan Kabupaten adalah jalan yang tidak termasuk dalam jalan negara / nasional dan jalan propinsi dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- n. Daerah Milik Jalan selanjutnya disingkat DMJ adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan, sungai, sarana dan prasarana perkotaan lainnya yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- p. Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah garis yang ditarik dari batas As jalan sampai dengan batas pagar;
- q. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan;
- r. Pembina Jalan adalah Dinas / Instansi / badan hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan;

BAB II

DAERAH MILIK JALAN MENURUT PERANAN

Pasal 2

- (1) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dan lebar badan/perkerasan jalan tidak kurang dan 8 (delapan) meter dengan lebar bahu jalan 2 x 2,50 M.
- (2) Jalan Arteri Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada Jalan Arteri Primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal.
- (4) Jumlah jalan masuk ke Jalan Arteri Primer dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masih tetap terpenuhi.
- (5) Persimpangan pada Jalan Arteri Primer, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.
- (6) Jalan Arteri Primer tidak terputus walaupun memasuki kota.
- (7) Persyaratan teknis jalan masuk ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan/perkerasan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter dengan lebar bahu jalan 2 x 2,00 M.
- (2) Jalan Arteri Sekunder mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada Jalan Arteri Sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

- (4) Persimpangan pada Jalan Arteri Sekunder, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 4

- (1) Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dan dengan lebar badan/perkerasan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter dengan lebar bahu jalan 2 x 1,75M.
- (2) Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Jumlah jarak masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masih tetap dipenuhi.
- (4) Jalan Kolektor Primer tidak terputus walaupun memasuki kota.

Pasal 5

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan/perkerasan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter dengan lebar bahu jalan 2 x 1,50 M.

Pasal 6

- (1) Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (duapuluh) km/jam dan dengan lebar badan/perkerasan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter dengan lebar bahu jalan 2 x 1,50 M.
- (2) Jalan Lokal Sekunder yang diperuntukkan bagi kendaraan satu arah, harus mempunyai lebar badan/perkerasan jalan tidak kurang dari 3, 5 (tiga setengah) meter dengan lebar bahu jalan 2x1,00 M.
- (3) Persyaratan teknik Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih.
- (4) Jalan Lokal tidak terputus walaupun memasuki desa.

BAB III

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 7

Garis Sempadan Bangunan bagi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah tidak kurang dari 1/2 lebar badan/perkerasan jalan pada jalur yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan khusus terhadap bangunan pada jalan yang direncanakan dengan jalur lambat berlaku GSB = 0 M (dari GSP).

- (2) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tidak dapat terpisahkan sebagai berikut:
- a. Sarana parkir terencana disamping, belakang, atas atau bawah (Basement) bangunan dengan luas sesuai analisa kebutuhan.
 - b. Ruas pejalan kaki (teras lantai dasar) minimal 1,50 M (GSB/GSP).

BAB IV

NAMA RUAS JALAN ARTERI KOLEKTOR DAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Jalan Tol (bebas hambatan) Jakarta - Cikampek (di wilayah Kabupaten Bekasi) yang pembinaannya dilakukan Pemerintah dan atau Instansi Pusat yang kepada pemakainya diwajibkan membayar retribusi tol.
- (2) Jalan Arteri Primer meliputi:
- a. Jalan Negara Bekasi - Cikarang - Karawang
 - b. Jalan Antar Kawasan

Pasal 10

Jalan Arteri Sekunder meliputi:

- a. Jalan Cikarang - Pasir Gombong
- b. Jalan Cibeber - Bugel Salam

Pasal 11

Jalan Kolektor Primer meliputi :

- Jalan Tegal Gede - Tegal Danas
- Jalan Tegal Danas - Pasir Tanjung (Batas Karawang)
- Jalan Jatimulya (Batas Kota Bekasi) - Cibitung (Pintu Tol)
- Jalan Cibitung (pintu tol) - Tegal Gede
- Jalan Pasir Gombong - Serang - Cibarusah
- Jalan Serang - Sukamahi - Tegal Danas
- Jalan Segara Makmur - Pantai Harapan Jaya
- Jalan ST. Lemah Abang - Pasir Gombong
- Jalan Pantai Makmur - Muara Gembong
- Jalan Pantai Harapan Jaya - Pantai Mekar
- Jalan Pasar Setu - Batas Bogor
- Jalan Kampung Utan - Selu
- Jalan Cibarusah - Batas Bogor
- Jalan Kedung Gede - Bantar jaya
- Jalan Bantar jaya -Teluk Haur
- Jalan Teluk Haur - Teluk Ambulu
- Jalan Rute Sukatani - Teluk Ambulu
- Jalan Pilar – Sukatani
- Teluk Ambulu - Kali Baru
- Jalan BJ. Karatan - Marunda
- Jalan Pasar Bojong - Cipayung
- Jalan Balong Asem - Serengseng

- Jalan Tambelang - Balong Asem
- Jalan Kali Baru - Muara Gembong
- Jalan Lingkar Sukatani
- Jalan Tambun - Wanasari
- Jalan Wanasari - Tambelang
- Jalan Citarik - Tegal Danas
- Jalan Batas Kota Bekasi - Pangkalan
- Jalan CBL - Muara Bakti
- Jalan Muara Bakti - Pantai Hurip
- Jalan Cibarusah - Loji
- Jalan Muara Bakti — Balai Kambang
- Jalan Balai Kambang - Cabang Bungin
- Jalan Cipayung - Cilampayan
- Jalan Batas Bogor - Karang Mulya
- Jalan Sirna Jati - Rido Galih
- Jalan Karan Mulya - Suka Mukti
- Jalan Suka Mukti - Batas Karawang
- Jalan Balai Kambang - Pantai Harapan
- Jalan Pantai Harapan Jaya - Pantai Mekar
- Jalan Setu - Serang
- Jalan Cikoronjo/Sindang Mulya - legal Sapi
- Jalan Bojong Karapan - Buni Bakti
- Jalan Pangkalan - Muara Bakti
- Jalan Buni Bakti - CBL
- Jalan Pasar Setu - Batar Gebang
- Jalan KH. Fudholi - Cikarang
- Jalan Tambun - Pckopen
- Jalan Pondok Soga - Setia Mekar
- Jalan Rengas Bandung - Cipayung
- Jalan Bayangkara - Cikarang
- Jalan Pasar Bojong - Cipayung
- Jalan Cikarang - Muara Bakti
- Jalan Sampora - Jegang
- Jalan Cibarengkok - Cikedokan

Pasal 12

Jalan Kolektor Sekunder meliputi :

- Jalan Jatimulya - Cibitung - Tegal Gede - Tegal Danas
- Pasir Tanjung (jalan tepi selatan saluran Tarum Barat)
- Jalan Tambun - Cimuning
- Jalan Cibitung - Cibarengkok
- Jalan Pulo Sirih - Teluk Haur
- Jalan Buni Bakti - Kp. Wates
- Jalan Tambelang - Sri Jaya
- Jalan Srengseng - Pulo Sirih
- Jalan Gabus Rawa - Sri Jaya
- Jalan Sukaringin - Cabang Pulo Bambu
- Jalan Balong Asem - Bulak Temu
- Jalan Bulak Temu - Pulo Puter
- Jalan Kali Abang Tengah - Bojong Karatan
- Jalan Pulo Tiga - Tambelang

Pasal 13

- (1) Jalan selain yang tercantum pada Pasal 9, 10, 11 dan 12 dengan status jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal.
- (2) Jalan di dalam Kawasan Industri dan Perumahan adalah Jalan Lokal.

Pasal 14

Peta Jaringan jalan dan gambar penampang jalan sebagaimana diatur dalam Bab II, III dan IV tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini

BAB V

WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Pasal 15

Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, penyusunan program perwujudan jalan dan rencana teknik jalan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Pembina jalan dapat menyerahkan pemeliharaan sebagian atau seluruh ruas jalan umum tertentu kepada Instansi, Badan Hukum atau perorangan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum atas pertimbangan bahwa Instansi, Badan Hukum atau perorangan mendapat manfaat lebih dari pemakaian jalan umum yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat sepenuhnya dilakukan oleh Instansi, Badan Hukum atau perorangan yang bersangkutan atau dapat dilaksanakan oleh pembina jalan atas biaya dari Instansi, Badan Hukum atau perorangan yang bersangkutan.

Pasal 17

Ketentuan ini berlaku pula untuk pembinaan Jalan Tol sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Garis Sempadan Jalan Arteri dan Kolektor serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2002


BUPATI BEKASI

ttd

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 24 / KEP / 170 - DPRD / 2002 tanggal 30 Nopember 2002

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Desember 2002




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI D

**RENCANA JALAN ARTERI PRIMER
LAMPIRAN GAMBAR BAB II, III, DAN IV**


Lampiran : Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
 pada Jalan Arteri Kolektor dan Lokal

1. DMJ MINIMAL, DMJ = 13.00M




2. DMJ RENCANA


A. Jalan Tol DMJ = 80.00 M



B. Jalan Negara Bekaael - Cikarang - Karawang DMJ = 33.00M




B. Jalan Antar Kawasan DMJ = 40.00 M



RENCANA JALAN ARTERI SEKUNDER
LAMPIRAN GAMBAR BAB II, III, DAN IV


Lampiran : Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
 pada Jalan Arteri Kolektor dan Lokal

1. DMJ MINIMAL, DMJ = 11.00M




2. DMJ RENCANA

A. Jalan Cikarang - Pasir Gombang DMJ = 40.00 M




B. Jalan Cibeber - Bugel Saram DMJ = 20.00M



RENCANA JALAN KOLEKTOR PRIMER
LAMPIRAN GAMBAR BAB II, III, DAN IV


Lampiran : Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
 pada Jalan Arteri Kolektor dan Lokal

1. DMJ MINIMAL, DMJ = 10.50M




2. DMJ RENCANA


a. Jalan Tegol Gede - Tegol Dadas - Pasir Panjang DMJ = 41.00 M
 (Jalan Utara Selatan Tarum Barat)




b. Jalan Jatimulya - Cibitung - Tegal Gede DMJ = 31.00 M



c. Jalan Pasir Gembong - Serang
Jalan Serang Sukamahi - Tegal Deras DMJ = 40.00 M




d. Jalan Lainnya DMJ = 20.00 M



RENCANA JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
LAMPIRAN GAMBAR BAB II, III, DAN IV

Lampiran : Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
 pada Jalan Arteri Kolektor dan Lokal

1. DMJ MINIMAL, DMJ = 10.00M




2. DMJ RENCANA

a. Jalan Jatimulya - Tegel Gede - Tegel Dapas - Pasir Tanjung DMJ = 16.00 M
 (Jalan Selatan Sakuran Tarum Barat)




b. Jalan Lainnya DMJ = 16.00 M




RENCANA JALAN LOKAL PRIMER
LAMPIRAN GAMBAR BAB II, III, DAN IV

Lampiran : Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
pada Jalan Arteri Kolektor dan Lokal

1. DMJ MINIMAL, DMJ = 8.00M




2. DMJ RENCANA, DMJ = 12.00M




RENCANA JALAN LOKAL SEKUNDER
LAMPIRAN GAMBAR BAB II, III, DAN IV

Lampiran : Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
 pada Jalan Arteri Kolektor dan Lokal

1. DMJ MINIMAL, DMJ = 5.50M



2. DMJ RENCANA, DMJ = 8.00M



Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 11 Desember 2002



BUPATI BEKASI

TTD.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA